



PUTUSAN

Nomor : 0437/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

IBu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi

Penggugat di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 27 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register : 0437/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 27 September 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2010 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 09 Januari 2010;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, laki-laki umur 2 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan kemudian membina rumah tangga di kontrakan di Sukaraja selama kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;-
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2010 waktu mengontrak di Sukaraja antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada kejujuran masalah keuangan dan masalah kecil sering dibesar-besarkan juga Tergugat sering keluar malam, bila ditegur Tergugat marah kepada Penggugat dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat;



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Agustus 2012 berawal ketika Penggugat minta diantar ke rumah orang tua Penggugat karena ada hajatan keluarga di dekat rumah orang tua, tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan mau memperbaiki motor;-
7. Bahwa, pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat marah dan langsung memukul dan menendang Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;-
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan baik dari pihak Tergugat dan juga dari pihak Penggugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tanggal 8 Oktober 2012 datang menghadap persidangan dan pada persidangan



berikutnya tanggal 22 Oktober 2012 dan 5 Nopember 2012 Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;-

Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-

1. Photo copy Surat Keterangan Domisili an. Penggugat Nomor: 474.4/934/2012 tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);-
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2010 tanggal 9 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);-

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :-



1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap berpindah-pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Sukaraja;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat sudah 3 kali pulang ke rumah orang tuanya gara-gara bertengkar;-
- Bahwa saksi sudah tiga melihat dan mendengar kejadian ribut antara Penggugat dan Tergugat dan terakhir kira-kira 1 bulan sebelum Penggugat mengajukan perkara cerai ini ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi pernah melihat lengan dan pipi Penggugat memar dan bengkak bekas dipukul oleh Tergugat sehingga saksi menyarankan agar Penggugat berobat ke rumah sakit;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut namun Penggugat pernah curhat ia tidak tahan lagi dengan tingkah Tergugat yang sering memukul dan mengurung Penggugat dalam kamar;
- Bahwa, saksi sudah 2 kali ikut bersama keluarga Penggugat mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-
- Bahwa karena pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikannya kembali;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan saksi hadir acara pernikahannya;-
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pernah tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sawah Baru dan terakhir mengontrak di Sukaraja
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2012 sebelum puasa Ramadhan hingga sekarang tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut namun menurut keterangan Penggugat gara-gara ekonomi Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan bila bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah 3 kali pihak keluarga berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;-

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Curup, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2010 tanggal 9 Januari 2010, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-



Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan melalui Hakim Mediator ZAINUL ARIFIN, SH., akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara harus dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada kejujuran masalah keuangan, masalah kecil sering dibesar-besarkan, Tergugat sering keluar malam yang bila ditegur Tergugat marah kepada Penggugat dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Agustus 2012 berawal ketika Penggugat minta diantar ke rumah orang tua Penggugat karena ada hajatan keluarga di dekat rumah orang tua, tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan mau memperbaiki motor sehingga



Tergugat marah sambil memukul dan menendang Penggugat, pihak keluarga sudah dua kali berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan dan dalil Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pemeriksaan perkara tidak datang menghadap persidangan berarti Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya, namun demikian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi selaku orang dekat dan pihak keluarga dipersidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;-

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah



memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;-
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi yang tidak ada kejujuran dari Tergugat masalah keuangan dan Penggugat sering disakiti badan jasmani oleh Tergugat;-
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun lagi;-
- Bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota



dengan dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis Hakim,

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. JONI

A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SYAHRAWATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera



A. AMAN A. YAMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)